



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 240/Pid.B/2014/PN.BTM.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

23	Nama lengkap	:TZULWANIS Alias WANI Bin ABU BAKAR ;
	Tempat lahir	:Jeulikat (Aceh Utara) ;
	Umur/tgl.lahir	:Tahun / 11 Januari 1992 ;
	Jenis kelamin	:Lakilaki ;
	Kebangsaan	:Indonesia ;
	Tempat tinggal	:Kavling Saguba RT.03/RW.03 Blok C No.70 Kecamatan Sagulung Kota Batam ;
		:A g a m a : Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;
	Pendidikan	:SMP(Tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2014 No. SP.HAN/06/1/2014/DITRESNARKOBA sejak tanggal 12 Januari 2014 s/d tanggal 31 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 29 Januari 2014 No. PRINT-7/N.10.4/Euh. 1/01/2014 sejak tanggal 01 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 05 Maret 2014 No.46/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014;
4. Penuntut Umum tanggal 07 April 2014 No. PRINT-785/N.10.11.3/Euh.2/04/2014 sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 April 2014 Nomor: 240/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 Mei 2014 Nomor: 240/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;
7. Permohonan perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2014 Nomor: W4.U8.3231 /HN,01.01 /VI/2014 sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014 ;
8. Permohonan perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Juli 2014 Nomor: W4.U8.3486/HN,01.01 /VII/2014 sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 240/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 16 April 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;  
Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 240/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) BULAN;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening sekira 0,6 gram;
  - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung Duos berserta kartu simpati nomor 081268119309;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam dengan nopol BP 5061 JJ;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli an. ZAMZAMI dengan nopol BP 5061 JJ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ZAMZAMI dengan nopol NIK 2171110101939002;

**Digunakan dalam perkara lain an. JANUAR ALS WAN WAN BIN ABDUL MUTALEB dkk.**

- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening sekira seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-E 1150 warna hitam dengan kartu AS 082389815101;
- 1 (satu) lembar baju batik warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar KTP asli an. Tzulwanis dengan nomor NIK 1108161101920001;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2014, No. PDM-70/TPUL/Batam/03/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

—Bahwa terdakwa **TZULWANIS Alias WANI Bin ABU BAKAR** bersama dengan Saksi JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALEB dan Saksi ZAMZAMI Alias AMI Bin ROZAL (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di pinggir jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pur 12 Kavling Flamboyan Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

—Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 22.30 wib Saksi JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALEB dan Saksi ZAMZAMI Alias AMI Bin ROZAL ditangkap oleh Saksi ALFIAN FANTRIKO, Saksi MUHAMMAD AMBRAN dan Saksi DANU SETIAWAN E.W (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Kepri ) di pinggir jalan Dapur 12 Kavling Flamboyan Kecamatan Sagulung Kota Batam telah ditemukan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 0,6 gram terhadap diri saksi JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALEB.

—setelah itu petugas kePolisian melakukan pengembangan dan Saksi JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALEB mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa di depan sebuah mini market simpang Saguba Kecamatan Sagulung Kota Batam.

—kemudian Saksi ALFIAN FANTRIKO, Saksi MUHAMMAD AMBRAN dan Saksi DANU SETIAWAN E.W, pergi ketempat terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dari diri terdakwa berupa uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 400.000,- dari kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (Satu) Unit Hand phone merk samsung Type GT E 1150 warna hitam dengan kartu AS nomor 082389815101 dan 1 (Satu) lembar KTP Asli An.T.TZULWANIS -

—selanjutnya Saksi ALFIAN FANTRIKO, Saksi MUHAMMAD AMBRAN dan Saksi DANU SETIAWAN E.W melakukan pengembangan lagi terhadap terdakwa dengan pergi menuju rumah terdakwa di Kavling Saguba RT.03 RW.03 blok G No.70 Kecamatan Sagulung Kota Batam dan pada saat pengeledahan didalam rumah terdakwa disaksikan oleh Saksi HERMA selaku Ketua RT.03 dan Saksi ISNALDI selaku Ketua Pemuda setempat dan ditemukan 1 (Satu) buah kaleng kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam kantong baju batik milik terdakwa yang tergantung didalam tempat tidur terdakwa.

—Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 10/02400/2014 tanggal 14 Januari 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip yang telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. **TZULWANIS Alias WANI Bin ABU BAKAR, diketahui** dengan berat keseluruhan 1 (Satu) gram.

—Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NABORHU,S.Si,Apt sesuai Berita Acara No. Lab. 449/NNF/2014 tanggal 23 Januari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **TZULWANIS Alias WANI Bin ABU BAKAR** Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

—Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

—Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

—Bahwa terdakwa **TZULWANIS Alias WANI Bin ABU BAKAR bersama dengan Saksi JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALEB dan Saksi ZAMZAMI Alias AMI Bin ROZAL (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di pinggir jalan Dapur 12 Kavling Flamboyan Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

—Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 22.30 wib Saksi JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALEB dan Saksi ZAMZAMI Alias AMI Bin ROZAL ditangkap oleh Saksi ALFIAN FANTRIKO, Saksi MUHAMMAD AMBRAN dan Saksi DANU SETIAWAN E.W (Masing-masing anggota Resnarkoba Polda Kepri ) di pinggir jalan Dapur 12 Kavling Flamboyan Kecamatan Sagulung Kota Batam telah ditemukan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 0,6 gram terhadap diri saksi JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALEB

—setelah itu petugas kePolisian melakukan pengembangan dan Saksi JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALEB mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa di depan sebuah mini market simpang Saguba Kecamatan Sagulung Kota Batam.

—kemudian Saksi ALFIAN FANTRIKO, Saksi MUHAMMAD AMBRAN dan Saksi DANU SETIAWAN E.W, pergi ketempat terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dari diri terdakwa berupa uang hasil penjualan shabu sebesar Rp. 400.000- dari kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (Satu) Unit Hand phone merk samsung Type GT E 1150 warna hitam dengan kartu AS nomor 082389815101 dan 1 (Satu) lembar KTP Asli An.T.TZULWANIS.

—selanjutnya Saksi ALFIAN FANTRIKO, Saksi MUHAMMAD AMBRAN dan Saksi DANU SETIAWAN E.W melakukan pengembangan lagi terhadap terdakwa dengan pergi menuju rumah terdakwa di Kavling Saguba RT.03 RW.03 blok G No.70 Kecamatan Sagulung Kota Batam dan pada saat pengeledahan didalam rumah terdakwa disaksikan oleh Saksi HERMA selaku Ketua RT.03 dan Saksi ISNALDI selaku Ketua Pemuda setempat dan ditemukan 1 (Satu) buah kaleng kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (Satu) bungkus Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam kantong baju batik milik terdakwa yang tergantung didalam tempat tidur terdakwa.

—Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 10/02400/2014 tanggal 14 Januari 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN Sjp yang telah melakukan penimbangan Barang bukti perkara An. **TZULWANIS Alias WANI Bin ABU BAKAR, diketahui** dengan berat keseluruhan 1 (Satu) gram.

—Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NABORHU,S.Si,Apt sesuai Berita Acara No. Lab. 449/NNF/2014 tanggal 23 Januari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **TZULWANIS Alias WANI Bin ABU BAKAR** adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

—Bahwa terdakwa memiliki berupa Kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram bukan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak melalui resep dokter.

—Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat (1)** Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **ALFIAN FANTRIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap JANUAR als WAN BIN ABDUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUTALIB, ZAMZAMI als AMI BIN ROZALI, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 seik milik terdakwa kira jam 22.30 wib dipinggir jalan Dapur 12 Kavling Flamboyan Kec. Sagulung Kota Batam sedangkan TZULWANIS als WANI BIN ABU BAKAR ditangkap didepan sebuah mini market simpang saguba Kec. Sagulung, jam 23.00 wib. Dan saksi melakukan penangkapan tersebut pada saat itu bersama-sama dengan rekan saksi yaitu BRIGADIR MUHAMMAD AMBRAN dan BRIGADIR DANU SETIAWAN.

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi yaitu BRIGADIR MUHAMMAD AMBRAN dan BRIGADIR DANU SETIAWAN E.W pada saat melakukan penangkapan JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALIB adalah 1 (satu) bungkus kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kanannya dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk AMI Bin Rozali saksi temukan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dengan nopol BP 5061 JJ, 1 (satu) lembar STNK asli an. ZAMZAMI dengan nomor 0103833 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ZAMZAMI dengan nomor KTP 2171110101939002 sedangkan terdakwa saksi ada menemukan uang sebesar Rp 400.000,- dari kantong celana depan sebelah kanan dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 3 lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar, 1 buah kaleng kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam terdakwa kantong baju batik milik terdakwa, 1 buah HP merk Samsung Type GT-E 1150 warna hitam dengan kartu 082389815101 dan 1 (satu) lembar KTP an Tzulwanis.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan JANUAR Alias WAN Bin Abdul Mutalib dan TZULWANIS Alias WANI Bin Abu Bakar bahwa 1 (satu) bungkus kristal! diduga shabu tersebut dibeli JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALEB dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu tersebut dari sdr UAL (DPO) juga dengan harga Rp 400.000,- dan terdakwa JANUAR ALIAS WAN BIN ABDUL MUTALIB akan menjual 1 (satu) bungkus kristal diduga shabu tersebut kepada saksi sewaktu saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis kristal diduga shabu adalah dengan harga Rp 500.000,-

- Bahwa saksi menerangkan, atas pengakuan JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALIB dan ZAMZAMI Alias AMI Bin ROZALI bahwa mereka telah bersepakat telah bersepakat untuk mengantarkan shabu tersebut untuk temannng mana shabu tersebut untuk dijual dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk makan-makan sesuai apa yang telah dijanjikan oleh JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALIB kepada ZAMZAMI Alias AMI Bin ROZALI sehingga ZAMZAMI Alias AMI BIN ROZALI mau mengikuti ajakan JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALIB untuk membelikan shabu dan mengantarkan shbau tersebut kepada teman JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALIB dan menurut keterangan terdakwa TZULWANIS Alias WANI Bin ABU BAKAR bahwa shabu yang ditemukan didalam kamar tidurnya adalah merupakan shabu milik sdr. UAL (DPO) nya JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALIB yang telah memesan melalui HP yang dititipkan kepadanya.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan semua keterangannya.

**2. DANU SETIAWAN E.W.**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap JANUAR als WAN BIN ABDUL MUTALIB,ZAMZAMI als AMI BIN ROZALI pada hari sabtu tanggai 11 Januari 2014sekira pukul 22.30 wib dipinggir jalan Dapur 12 Kayling Flamboyan Kec. Sagulung Kota Batam sedangkan TZULWANIS als WANI BIN ABU BAKAR ditangkap didepan sebuah mini market simpang saguba Kec. Sagulung jam 23.00 wib. Dan saksi melakukan penangkapan tersebut pada saat itu bersama-sama dengan rekan saksi yaitu BRIGADIR MUHAMMAD AMBRAN dan BRIGADIR DANU SETIAWAN
- Bahwa saksi menerangkan atas pengakuan JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALIB dan ZAMZAMI Alias AMI Bin ROZALI bahwa mereka telah bersepakat untuk mengantarkan shabu tersebut untuk temannya JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALIB yang telah memesan melalui HP yang mana shabu untuk dijual dari keuntungan dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk makan sesuai apa yang telah dijanjikan oleh JANUAR Alias WAN Bin MUTALIB kepada ZAMZAMI Alias AMI Bin ROZALI sehingga ZAMZAMI Alias AMI Bin ROZALI mau mengikuti ajakan JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALIB untuk membelikan shabu dan mengantarkan shabu tersebut kepada teman JANUAR Alias WAN Bin ABDUL MUTALIB dan menurut keterangan terdakwa TZULWANIS Alias WANI Bin ABU BAKAR bahwa shabu yang ditemukan didalam kamar tidurnya adalah merupakan shabu milik sdr. UAL (DPO) yang dititipkan kepadanya.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan JANUAR Alias WANI Bin ABU BAKAR bahwa 1 (satu) bungkus Kristal diduga shabu tersebut dibeli JANUAR Alias WAN BIN ABDUL MUTALIB dari TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR dengan harga Rp 400.000,- dan TZULWANIS membeli 1 (satu) bungkus Kristal diduga shabu tersebut dari sdr. UAL (DPO) juga dengan harga Rp 400.000,- dan terdakwa JANUAR ALIAS WANI BIN ABDUL MUTALIB akan menjual 1 (satu) bungkus Kristal diduga shabu tersebut kepada saksi sewaktu melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Kristal diduga shabu adalah dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7

3. **JANUAR ALS WAN BIN ABDUL MUTALIB**, dibawah sumpah pada pokoknya telah

memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR dilakukan penangkapan oleh polisi, pada saat itu saksi ada bersama-sama dengan polisi yang melakukan penangkapan terhadap TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR dikarenakan saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman yang juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR karena sebelumnya saksi menjual shabu kepada polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli yang mana shabu tersebut saksi peroleh dari terdakwa TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR. Bahwa saksi menjelaskan terdakwa TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR menjual 1 (satu) bungkus kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada saksi adalah denda sebesar Rp 400.000,- dan 1 (satu) buah kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut beli dari terdakwa TZULWANIS adalah untuk saksi jual kembali.
- Saksi menerangkan terdakwa TZULWANIS ditangkap pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 23.30 wib ditempat ia berjualan pisang keju dipinggir jalan simpang saguba kec. Sagulung kota Batam serta telah melakukan penangkapan terhadap TZULWANIS adalah polisi yang berpakaian preman.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. **ZAMZAMI ALIAS AMI BIN ROZAU**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan terdakwa TZULWANIS ditangkap pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 23.30 wib ditempat ia berjualan pisang keju dipinggir jalan simpang saguba kec. Sagulung kota Batam serta telah melakukan penangkapan terhadap TZULWANIS adalah polisi yang berpakaian preman.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR dilakukan penangkapan oleh polisi, pada saat itu saksi ada bersama-sama dengan polisi yang melakukan penangkapan terhadap TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR dikarenakan saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman yang juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR karena sebelumnya saksi menjual shabu kepada polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli yang mana shabu tersebut saksi peroleh dari terdakwa TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR menjual 1 (satu) bungkus kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada saksi adalah denda sebesar Rp 400.000,- dan 1 (satu) buah kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut beli dari terdakwa TZULWANIS adalah untuk saksi jual kembali.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa **TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 23.30 wib ditempat terdakwa berjualan pisang keju di pinggir ditangkap baru terdakwa mengetahui bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap teman terdakwa bernama JANUAR yang biasa terdakwa panggil dengan sebutan WAN dan ZAMZAMI yang biasa terdakwa panggil dengan sebutan AMI
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kaleng kotak rokok merk Dji Sam Soe yang ditemukan dan disita polisi dari dalam kantong baju batik terdakwa gantung didinding kamar tidur terdakwa adalah sdr. UAL (DPO)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yang dititipkan kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- dari UAL (DPO) apabila menyerahkan uang penjualan shabu sebesar Rp 400.000,- tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan uang penjualan shabu sebesar Rp 400.000,- tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau Pihak Yang Berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Kristal diduga shabu tersebut

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening sekira 0,6 gram
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung Duos berserta kartu simpati 081268119309
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam dengan nomor polisi BP 5061 JJ
- 1 (satu) lembar STNK Asli an. ZAMZAMI dengan nomor polisi BP 5061 JJ 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ZAMZAMI dengan nomor NIK 2171110101939002
- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening sekira seberat 1 (satu) gram
- 1 (satu) lembar KTP asli an. Tzulwanis dengan nomor NIK 1108161101920001 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-E 1150 warna hitam dengan kartu AS 0823898815101
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,-
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- 1 (satu) lembar baju batik warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 23.30 wib ditempat terdakwa berjualan pisang keju di pinggir jalan simpang Saguba Kec. Sagulung Kota Batam oleh polisi yang berpakaian preman, dan terdakwa ditangkap pada saat itu sendirian, setelah terdakwa ditangkap baru terdakwa mengetahui bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap teman terdakwa bernama JANUAR yang biasa terdakwa panggil
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang terdapat didalam kaleng kotak rokok merk Dji Sam Soe yang ditemukan dan disita polisi dari dalam kantong baju batik terdakwa gantung didinding kamar tidur terdakwa adalah sdr. UAL (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,- dari UAL (DPO) apabila menyerahkan uang penjualan shabu sebesar Rp 400.000,- tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan uang penjualan shabu sebesar Rp 400.000,- tetapi belum sempat terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau Pihak Yang Berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Kristal diduga shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
4. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orana;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR** yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan : Menimbang, bahwa dalam hal ini:

Secara objektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala lengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian unsur Barang siapa telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

## **Ad.2.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yakni " percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika " atau" permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ";

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu percobaan disini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian " pemufakatan jahat" disebutkan pada pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut diatas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu ;

Dengan demikian Unsur yang tanpa hal dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.3.Tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum " mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah perbuatan-perbuatan materiil, yakni "menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I " itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsure keempat akan dipertimbangkan terlebih dahulu ;

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

## **Ad.4.Menawarkan untuk diiual. meniuai. membeli, menjadi perantara dalam iual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagaimana telah disebutkan dimuka ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, telah terbukti benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 22.30 wib saksi JANUAR ALIAS WAN BIN ABDUL MUTALIB dan saksi ZAMZAMI ALIAS AMI BIN ROZAL ditangkap oleh saksi ALFIAN FANTRIKO, saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi DANU SETIAWAN E.W (masina-masina anaaota Resnarkoba Polda Keori)

Alias WAN Bin ABDUL MUTALIB. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan saksi JANUAR ALIAS WAN BIN ABDUL MUTALIB mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa didepan sebuah mini market simpang saguba kec. Sagulung kota Batam, kemudian saksi ALFIAN FANTRIKO, saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi DANU SETIAWAN E.W, pergi ketempat terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dari diri terdakwa ditempat tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dari diri terdakwa berupa uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 400.000,- dari kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk samsung Type GT-E 1150 warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ngan kartu As nomor 082389815101 dan 1 (satu) lembar KTP Asli an. TZULWANIS. Selanjutnya saksi ALFIAN FANTRIKO, saksi MUHAMMAD AMBRAN, dan saksi DANU SETIAWAN E.W melakukan pengembangan lagi terhadap terdakwa dengan pergi menuju rumah terdakwa di kav. Saguba Rt 03 Rw 03 Blok G No. 70 Kec. Sagulung Kota Batam dan pada saat pengeledahan didalam rumah terdakwa disaksikan oleh saksi HERMA yang selaku Ketua RT 03 dan saksi ISNALDI selaku Ketua Pemuda setempat dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dari dalam kantong baju batik milik terdakwa yang tergantung didalam tempat tidur terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 10/02400/2014 tanggal 14 Januari 2014 yang ditimbang oleh BENI DAROJATUN S.Ip yang telah melakukan penimbangan Barang Bukti perkara An. TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR, diketahui dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram.

Bahwa setelah dilakukan analisis Laboraturium terhadap barang bukti berupa butiran Kristal warna putih jenis shabu-shabu pada pusat laboratorium forensic Polri Cabang Medan oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt sesuai Berita Acara No. Lab. 449/NNF/2014 tanggal 23 Januari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR adalah positif mengandung bahan aktif Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

#### Hal-hal vana memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

#### Hal-hal vana meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TZULWANIS ALIAS WANI BIN ABU BAKAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH TAHUN) denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) BULAN ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening sekira 0,6 gram ;
  - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung Duos berserta kartu simpati nomor 081268119309;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam dengan nopol BP 5061 JJ;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli an. ZAMZAMI dengan nopol BP 5061 JJ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ZAMZAMI dengan nopol NIK 2171110101939002 ;

**Digunakan dalam perkara lain an. JANUAR ALS WAN WAN BIN ABDUL MUTALEB dkk.**

- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening sekira seberat 1 (satu) gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type GT-E 1150 warna hitam dengan kartu AS 082389815101;
- 1 (satu) lembar baju batik warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar KTP asli an. Tzulwanis dengan nomor NIK 1108161101920001;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13

putusan.mahkamahagung.go.id  
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SELASA tanggal 19 AGUSTUS 2014, oleh kami MERRYWATI, TB,SH.,MHum,, selaku Ketua Majelis, JAROT WIDIYATMONO, SH dan JULI HANDAYANI, SH.,MHum, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu T. MELVARIA.S Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TRIYANTO, SH Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

KETUA MAJELIS

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI TB, SH, MHum

JULI HANDAYANI, SH, MHum

PANITERA PENGGANTI

T. MELVARIA. S

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)